

OTORITAS KEAGAMAAN DAN VALIDASI KONTEN ISLAMI: STUDI TENTANG LPBKI MUI DALAM MENDUKUNG DAKWAH DIGITAL

Marhadi Muhayar
Universitas Islam Jakarta, Indonesia
e-mail: marhadimuhayar@uij.ac.id

Indriya
Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia
e-mail: indriya@uika-bogor.ac.id

Siti Nuri Nurhaidah
Universitas Islam As Syafi'iyah Jakarta, Indonesia
e-mail: Sitinurinurhaidah.fai.uia@ac.id

Maulavi Nawwaf Ubada
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
e-mail: maulavi.nawwaf25@mhs.uinjkt.ac.id

Mudrikatul Arafah
Universitas Nusa Mandiri, Indonesia
e-mail: mudrikatularafah@gmail.com

Abstrac: The rapid growth of Islamic content on digital media raises a fundamental question of who holds the authority to determine the propriety of a religious message before it is disseminated to the public. Without an adequate validation mechanism, digital spaces risk being filled with content that deviates from basic Islamic principles yet still gains wide acceptance due to algorithmic and popularity-driven factors. This study aims to analyze the basis of religious authority underlying the legitimacy of the Institution for the Verification of Islamic Books and Content (LPBKI) of the Indonesian Ulema Council (MUI) and to examine the gatekeeping mechanism it performs in supporting the digital da'wah ecosystem. This research employs a qualitative approach through document analysis of LPBKI MUI's official publications and academic literature on religious authority and communication gatekeeping theory. Drawing on Max Weber's typology of authority, this study finds that LPBKI MUI's legitimacy is built through a combination of traditional authority rooted in the scholarly lineage of its verifiers, legal-rational authority grounded in its institutional structure and the legal basis of Law Number 3 of 2017, and a collective charismatic authority attached to the ulama figures within its board of advisors. Within the gatekeeping theory framework, LPBKI MUI applies four content-filtering standards: basic Islamic standards, Islamic-and-national-outlook standards, statutory regulation standards, and technical-linguistic standards. The study further finds that LPBKI's gatekeeping model remains manual and pre-publication in nature, in contrast to the real-time, post-publication character of digital

information flows, leaving structural limitations in keeping pace with the continuously growing volume of content. This study recommends developing a validation mechanism that is more adaptive to the speed of the digital ecosystem without diminishing the scholarly-authority framework underlying its legitimacy.

Keyword: Religious Authority, Content Validation, LPBKI MUI, Gatekeeping, Digital Da'wah

Abstrak: Perkembangan pesat konten keislaman di media digital memunculkan persoalan mendasar mengenai otoritas siapa yang berhak menentukan kelayakan suatu pesan keagamaan untuk disebarluaskan kepada publik. Tanpa mekanisme validasi yang memadai, ruang digital berpotensi dipenuhi konten yang menyimpang dari prinsip dasar keislaman namun tetap memperoleh penerimaan luas karena faktor algoritmik dan popularitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis basis otoritas keagamaan yang melandasi legitimasi Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman (LPBKI) Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta menelaah mekanisme gatekeeping yang dijalankannya dalam mendukung ekosistem dakwah digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen terhadap publikasi resmi LPBKI MUI dan literatur akademik mengenai otoritas keagamaan serta teori gatekeeping komunikasi. Dengan merujuk pada tipologi otoritas Max Weber, penelitian ini menemukan bahwa legitimasi LPBKI MUI dibangun melalui perpaduan otoritas tradisional yang bersumber dari sanad keilmuan para pentashih, otoritas legal-rasional yang bersandar pada struktur kelembagaan dan payung hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, serta otoritas karismatik kolektif yang melekat pada ketokohan ulama dalam jajaran peminanya. Dalam kerangka teori gatekeeping, LPBKI MUI menjalankan empat standar penyaringan konten, yaitu standar dasar keislaman, standar pandangan keislaman-kenegaraan, standar regulasi perundang-undangan, dan standar teknis-kebahasaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa model gatekeeping LPBKI masih bersifat manual dan pra-publikasi, berbeda dari karakter aliran informasi digital yang real-time dan post-publikasi, sehingga menyisakan keterbatasan struktural dalam menjangkau volume konten yang terus bertumbuh. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan mekanisme validasi yang lebih adaptif terhadap kecepatan ekosistem digital tanpa mengurangi kerangka otoritas keilmuan yang menjadi dasar legitimasinya.

Kata Kunci: Otoritas Keagamaan, Validasi Konten, LPBKI MUI, Gatekeeping, Dakwah Digital

PENDAHULUAN

Kehadiran internet telah mengubah secara mendasar pola produksi dan distribusi pengetahuan keagamaan di Indonesia. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama

Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud, menggambarkan kondisi ini secara tegas: siapa pun kini dapat menulis dan memengaruhi opini publik melalui teknologi yang tersedia, tanpa memandang apakah yang bersangkutan memiliki otoritas keilmuan keagamaan yang memadai.¹

Pernyataan tersebut merepresentasikan persoalan mendasar yang tengah dihadapi ekosistem informasi keagamaan kontemporer, yaitu kaburnya batas antara pihak yang berkompeten dan yang tidak berkompeten dalam memproduksi maupun menyebarluaskan konten keislaman.² Tanpa mekanisme penyaringan yang memadai, ruang digital berisiko dipenuhi konten yang secara substantif menyimpang dari prinsip dasar akidah dan syariat, namun tetap memperoleh penerimaan luas oleh masyarakat karena faktor visibilitas algoritmik, kemasan visual yang menarik, atau semata-mata popularitas pembuat kontennya.

Persoalan tersebut berkelindan dengan apa yang dalam kajian sosiologi agama disebut sebagai transformasi otoritas keagamaan. Era digital memunculkan fenomena ulama digital yang memperoleh legitimasi bukan lagi murni bersumber dari sanad keilmuan atau pengakuan institusional formal, melainkan dari daya tarik personal, interaksi publik, dan kekuatan algoritma media sosial.³ Dale Eickelman dan Jon Anderson mencatat bahwa media baru telah membuka ruang publik keislaman yang lebih terbuka, sekaligus melahirkan aktor-aktor baru yang menantang otoritas keilmuan konvensional.⁴

Peter Mandaville menegaskan hal serupa dengan menyebut bahwa batas-batas pengetahuan keagamaan di ruang digital menjadi semakin cair, karena siapa pun berpotensi memproduksi wacana keislaman tanpa melalui jalur institusional yang

¹ MUI.or.id, "Di Silatnas LPBKI, Waketum MUI Tegaskan Pentingnya Sinergi Untuk Pembangunan Nasional," 5 Desember, 2024.

² Evalinda Evalinda et al., "STRATEGI PENGEMBANGAN MEDIA DAKWAH BERBASIS PENDIDIKAN KESEHATAN," *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah* 5, no. 1 (2025): 31–42.

³ Akmalun Najmi et al., "Intrinsic Motivation in Islamic Education: A Comparative Study of Abraham Maslow's Theory and the Concept of Ghirah in Islamic Psychology," *ILJ: Islamic Learning Journal* 4, no. 2 (2026): 273–308.

⁴ Ed Eickelman, Dale F., dan Jon W. Anderson, *New Media in the Muslim World: The Emerging Public Sphere*, Edisi ke-2 (Bloomington: Indiana University Press, 2003).1-8

Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam I Vol. 8, No.2 September (2026)
ISSN: 2715-9981. EISSN: 2715-9434. DOI: <https://doi.org/10.54437/ilmuna>.

mapan.⁵ Pergeseran ini melahirkan apa yang disebut sebagai konflik simbolik antara ulama tradisional yang menekankan otoritas ilmiah dan ulama digital yang menekankan otoritas komunikatif, sebuah pergeseran yang berimplikasi pada fragmentasi pemahaman keagamaan di tengah masyarakat. Meski demikian, sejumlah kajian juga menunjukkan bahwa media digital tidak selalu menjadi ancaman bagi otoritas keagamaan tradisional; pada kasus tertentu, media digital justru menjadi alat yang memperkuat legitimasi ulama yang telah mapan secara tradisional melalui adaptasi komunikasi yang lebih interaktif.

Skala persoalan ini menjadi semakin signifikan mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus salah satu pasar konten digital keislaman yang paling aktif, sehingga kualitas dan validitas konten yang beredar memiliki implikasi langsung terhadap pemahaman keagamaan jutaan pengguna media sosial. Lembaga pendidikan tinggi keislaman, pesantren, dan ormas Islam turut menghadapi tantangan yang sama, yakni bagaimana memastikan bahwa produk keilmuan dan dakwah yang dihasilkan komunitasnya tetap terjaga validitasnya ketika didistribusikan melalui kanal digital yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali institusional mereka. Dalam konteks inilah kehadiran lembaga gatekeeper keagamaan yang diakui secara nasional, seperti LPBKI MUI, menjadi semakin relevan untuk dikaji secara akademik.

Di tengah dinamika tersebut, MUI memiliki Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman (LPBKI) yang secara spesifik menjalankan fungsi verifikasi terhadap buku dan konten keislaman, termasuk yang beredar di ruang digital. Fungsi yang dijalankan lembaga ini, dalam kerangka teori komunikasi, dapat dipahami sebagai praktik gatekeeping, sebuah konsep yang pertama kali dikemukakan oleh Kurt Lewin pada 1947 untuk menggambarkan bagaimana individu atau institusi tertentu berfungsi sebagai penjaga gerbang yang menentukan informasi mana yang diteruskan kepada publik dan mana yang ditahan.⁶ Landasan formal keberadaan LPBKI MUI bertumpu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, yang

⁵ Peter Mandaville, "Digital Islam: Changing the Boundaries of Religious Knowledge?" (ISIM Review 19, 2007).

⁶ Kurt Lewin, "Frontiers in Group Dynamics: Channels of Group Life; Social Planning and Action Research," *Human Relations* 1, no. 2 (1947): 143–53.

Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam I Vol. 8, No.2 September (2026)
ISSN: 2715-9981. EISSN: 2715-9434. DOI: <https://doi.org/10.54437/ilmuna>.

mengatur pengawasan terhadap pelaku dan produk perbukuan, termasuk publikasi elektronik.⁷ Ketua LPBKI MUI, Prof. Dr. H. Endang Soetari Nd., M.Si., menjelaskan bahwa lembaga ini tengah memperluas aspek penilaian untuk merespons tantangan digitalisasi, sembari terus memastikan konten secara substantif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.⁸ Pertanyaan yang relevan diajukan dalam konteks dakwah digital adalah apakah model gatekeeping institusional semacam LPBKI MUI masih relevan dan efektif di tengah ekosistem digital yang justru dicirikan oleh aliran informasi yang berlangsung secara real-time, terdesentralisasi, dan post-publikasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga persoalan penelitian. Pertama, bagaimana basis otoritas keagamaan yang melandasi legitimasi LPBKI MUI dalam menjalankan fungsi validasi konten apabila ditinjau dari tipologi otoritas Max Weber? Kedua, bagaimana mekanisme dan standar gatekeeping yang dijalankan LPBKI MUI dalam memvalidasi konten Islami? Ketiga, sejauh mana model gatekeeping institusional yang dijalankan LPBKI relevan dengan karakter ekosistem dakwah digital yang bersifat real-time, terdesentralisasi, dan didorong oleh logika algoritmik platform.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti persoalan transformasi otoritas keagamaan di era digital, meskipun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda-beda. Penelitian pertama dilakukan oleh Harfi yang menganalisis legitimasi sebuah akun YouTube kajian tafsir menggunakan kerangka teori legitimasi Max Weber.⁹ Penelitian tersebut menemukan bahwa figur pendakwah digital yang diteliti memperoleh legitimasi melalui kombinasi otoritas tradisional dari latar belakang pendidikan keagamaan, otoritas karismatik dari gaya penyampaian yang menarik, dan otoritas legal-rasional dari jabatan keagamaan formal yang disandanginya. Studi ini menegaskan bahwa kehadiran platform digital tidak serta-merta menggantikan basis legitimasi tradisional, melainkan memperluas jangkauannya kepada audiens yang lebih luas.

Penelitian kedua dilakukan oleh Khairunnisa, Maharani, dan Surahman yang menelaah transformasi peran otoritas keagamaan (da'i) dalam konteks dakwah digital

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan*, n.d.

⁸ MUI.or.id, "Waketum MUI Tekankan Pentingnya Peran LPBKI Dalam Tashih," 26 September, 2025.

⁹ Harfi, "Analisis Teori Legitimasi Max Weber Dalam Akun YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah Ustadz Musthafa Umar," *Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an Dan Hadits*, 2025.

Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam I Vol. 8, No.2 September (2026)
ISSN: 2715-9981. EISSN: 2715-9434. DOI: <https://doi.org/10.54437/ilmuna>.

secara lebih umum.¹⁰ Penelitian tersebut menemukan kecenderungan bahwa legitimasi para pendakwah digital kontemporer lebih dominan bersumber dari daya tarik personal dan kemampuan komunikatif-visual, mendekati otoritas karismatik dalam pengertian Weberian, dibandingkan dari sanad keilmuan atau pengakuan institusional formal, sehingga otoritas keagamaan menjadi lebih cair dan kompetitif dibandingkan era pra-digital.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Sutrisno dan kawan-kawan yang mengkaji pasar fatwa transnasional di Asia Tenggara dan transformasi otoritas keagamaan Muslim dalam ekosistem digital.¹¹ Penelitian ini menemukan bahwa legitimasi keagamaan di ruang digital kini banyak ditentukan oleh visibilitas digital dan interaksi audiens, bukan murni oleh keilmuan dan pengakuan institusional, sehingga melahirkan fenomena fatwa instan dan komodifikasi agama yang berpotensi mengikis kredibilitas otoritas keagamaan formal.

Ketiga penelitian tersebut secara konsisten menyoroti fenomena pergeseran legitimasi keagamaan dari basis institusional-tradisional ke ruang media sosial yang lebih personal dan algoritmik. Namun, ketiganya berfokus pada figur individual pendakwah digital atau pada fenomena media sosial secara umum, belum menempatkan lembaga formal seperti LPBKI MUI sebagai objek analisis utama melalui kerangka gabungan otoritas Weberian dan teori gatekeeping komunikasi. Kajian yang secara spesifik menelaah bagaimana sebuah lembaga resmi negara dan ormas Islam membangun otoritas serta menjalankan fungsi penyaringan konten secara institusional masih sangat terbatas. Kekosongan inilah yang menjadi dasar dan urgensi bagi penelitian ini. Selain itu, pendekatan yang menggabungkan analisis otoritas Weberian dengan teori gatekeeping komunikasi secara simultan terhadap objek institusional formal juga belum banyak ditemukan dalam literatur berbahasa Indonesia, sehingga penelitian ini turut menawarkan kebaruan metodologis dari sisi kerangka analisis yang digunakan.

¹⁰ dan C. Surahman Khairunnisa, A. A., A. S. Maharani, "Transformasi Peran Otoritas Keagamaan (Da'i) Dalam Konteks Dakwah Digital," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 2025.

¹¹ Dkk Sutrisno, "Pasar Fatwa Transnasional Di Asia Tenggara: Transformasi Otoritas Keagamaan Muslim Dalam Ekosistem Digital," *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 2026.
Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam I Vol. 8, No.2 September (2026)
ISSN: 2715-9981. EISSN: 2715-9434. DOI: <https://doi.org/10.54437/ilmuna>.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis basis otoritas keagamaan yang melandasi legitimasi LPBKI MUI dalam menjalankan fungsi validasi konten, ditinjau dari tipologi otoritas Max Weber, untuk menganalisis mekanisme dan standar gatekeeping yang dijalankan LPBKI MUI dalam memvalidasi konten Islami, dan untuk mengidentifikasi kesesuaian model gatekeeping institusional LPBKI dengan karakter ekosistem dakwah digital kontemporer. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian otoritas keagamaan dan gatekeeping dalam konteks dakwah digital, khususnya dengan menghadirkan perspektif institusional yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pengelola LPBKI MUI dan pemangku kebijakan terkait dalam merumuskan strategi penguatan mekanisme validasi konten keislaman yang lebih adaptif terhadap karakter ekosistem digital, tanpa mengurangi kerangka otoritas keilmuan yang menjadi dasar legitimasinya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai peran lembaga keagamaan formal di Indonesia dalam merespons tantangan digitalisasi, sebuah diskursus yang relevan tidak hanya bagi kajian komunikasi dan dakwah, tetapi juga bagi kajian kebijakan publik keagamaan secara lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis analisis dokumen (document analysis).¹² Sumber data penelitian terdiri atas dua kategori. Sumber data primer berupa publikasi resmi LPBKI MUI dan MUI Pusat yang dapat diakses publik, mencakup pemberitaan resmi pada laman mui.or.id dan tashihmui.id, struktur kepengurusan dan Dewan Pembina LPBKI, serta regulasi yang menjadi dasar hukum kelembagaan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.¹³ Sumber data sekunder berupa literatur akademik mengenai tipologi otoritas Max Weber, teori gatekeeping dalam komunikasi massa, serta kajian transformasi otoritas keagamaan dan dakwah digital yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengunduhan

¹² Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

¹³ Siti Nuri Nurhaidah et al., "Metode Dakwah Islam Sebagai Objek Islam Historis," *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (2024): 36–44.

Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam I Vol. 8, No.2 September (2026)
ISSN: 2715-9981. EISSN: 2715-9434. DOI: <https://doi.org/10.54437/ilmuna>.

dokumen digital secara sistematis dari laman resmi lembaga yang menjadi objek penelitian, dilengkapi dengan penelusuran literatur akademik melalui basis data jurnal daring.

Analisis data dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: (1) pengumpulan dokumen resmi yang memuat informasi mengenai struktur, standar, dan praktik kelembagaan LPBKI MUI (2) reduksi data dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian (3) kategorisasi data berdasarkan tiga fokus analisis, yaitu basis otoritas keagamaan, mekanisme gatekeeping, dan kesesuaiannya dengan ekosistem digital dan (4) interpretasi data dengan merujuk pada kerangka teori Weber dan gatekeeping yang telah disusun. Lokasi penelitian bersifat dokumentatif-digital, yaitu bertumpu pada dokumen dan laman resmi kelembagaan LPBKI MUI yang berkedudukan di Kantor Pusat MUI, Jakarta, tanpa melibatkan observasi lapangan langsung maupun wawancara dengan pengurus atau staf LPBKI MUI. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, sehingga temuan yang disajikan terbatas pada apa yang termuat dalam dokumen dan publikasi resmi yang tersedia untuk publik, sebuah keterbatasan metodologis yang diakui secara eksplisit oleh penulis sebagai batasan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Basis Otoritas Keagamaan LPBKI MUI: Perspektif Weberian dan Temuan Empiris

Max Weber mengemukakan tiga tipe ideal otoritas yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan dalam masyarakat, yaitu otoritas tradisional yang bersumber dari penghormatan terhadap tatanan dan pemilik kekuasaan yang diwariskan secara turun-temurun, otoritas karismatik yang bersumber dari daya tarik personal seorang pemimpin yang dipandang memiliki kualitas luar biasa oleh pengikutnya, serta otoritas legal-rasional yang bersumber dari sistem aturan dan prosedur formal yang diakui keabsahannya secara hukum.¹⁴ Dalam konteks otoritas keagamaan Islam, ketiga tipe ideal ini kerap tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling

¹⁴ Weber Max, *The Theory of Social and Economic Organization*. Diterjemahkan Oleh A. M. Henderson Dan Talcott Parsons (New York: Free Press, 1947).

Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam I Vol. 8, No.2 September (2026)
ISSN: 2715-9981. EISSN: 2715-9434. DOI: <https://doi.org/10.54437/ilmuna>.

melengkapi dan membentuk konfigurasi legitimasi yang kompleks: otoritas tradisional tercermin dalam penghormatan terhadap sanad keilmuan dan garis keturunan keulamaan, otoritas karismatik tercermin dalam daya tarik personal seorang ulama atau dai, dan otoritas legal-rasional tercermin dalam struktur kelembagaan formal seperti MUI yang memperoleh pengakuan negara.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa LPBKI MUI menampilkan konfigurasi ketiga basis otoritas tersebut secara simultan, meskipun dengan komposisi dan penekanan yang berbeda dari pola yang lazim ditemukan pada figur pendakwah digital individual. Otoritas legal-rasional tampak paling menonjol dan tercermin dari struktur kelembagaan formal LPBKI sebagai bagian resmi MUI yang memperoleh pengakuan negara, didukung payung hukum eksplisit berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.¹⁵ Struktur kepengurusan LPBKI menampilkan jenjang formal yang jelas, terdiri atas Dewan Pembina yang diisi tokoh-tokoh MUI tingkat nasional, antara lain Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin, K.H. Miftachul Akhyar, Dr. K.H. Marsudi Syuhud, dan Dr. H. Amirsyah Tambunan, serta Dewan Penasehat yang diisi akademisi dan ulama bergelar profesor dan doktor.¹⁶ Struktur berjenjang semacam ini merupakan wujud nyata dari apa yang oleh Weber disebut sebagai birokrasi rasional-legal, yakni sistem kewenangan yang bersandar pada posisi jabatan dan aturan formal, bukan pada kualitas personal pemegang jabatan semata.

Ciri birokrasi rasional-legal dalam pengertian Weber ditandai oleh sejumlah elemen, antara lain adanya pembagian kerja yang jelas, hierarki jabatan yang berjenjang, aturan tertulis yang mengikat, serta prosedur baku yang berlaku sama bagi setiap pihak yang berhubungan dengan lembaga tersebut.¹⁷ Struktur LPBKI MUI, sebagaimana tercermin dalam pembagian antara Dewan Pembina, Dewan Penasehat, dan jajaran pelaksana teknis pentashihan, mengindikasikan pemenuhan sebagian besar elemen tersebut, meskipun dokumen publik yang tersedia belum memuat secara rinci prosedur baku pentashihan dari tahap pengajuan hingga

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan*.

¹⁶ MUI.or.id, "LPBKI MUI Serahkan Sertifikat Tashih Smart Watch Taqwa," 5 Desember, 2025.

¹⁷ Max, *The Theory of Social and Economic Organization*. Diterjemahkan Oleh A. M. Henderson Dan Talcott Parsons.

penerbitan sertifikat. Ketiadaan rincian prosedural yang terbuka bagi publik ini, menurut tinjauan penulis, berpotensi menimbulkan persepsi bahwa proses pentashihan bersifat tertutup, sekalipun secara substansi proses tersebut kemungkinan telah mengikuti standar operasional tertentu yang tidak dipublikasikan secara luas.¹⁸ Keterbukaan prosedural yang lebih besar dapat menjadi salah satu langkah penguatan otoritas legal-rasional LPBKI ke depan, mengingat transparansi prosedur merupakan salah satu prasyarat penting bagi legitimasi birokratis dalam pengertian Weberian.

Otoritas tradisional dalam temuan penelitian ini tercermin dari basis keilmuan para pentashih dan jajaran pengurus LPBKI. Ketua LPBKI MUI, Prof. Dr. H. Endang Soetari Nd., M.Si., merupakan akademisi dengan latar belakang keislaman formal yang memberikan legitimasi keilmuan terhadap proses pentashihan yang dijalankan lembaga ini.¹⁹ Legitimasi tradisional semacam ini sejalan dengan konsep sanad keilmuan dalam tradisi Islam, di mana kredibilitas seorang ulama diukur dari mata rantai pendidikan dan pengakuan gurunya, bukan semata dari popularitas atau daya tarik komunikatif. Adapun otoritas karismatik dalam kasus LPBKI hadir secara terbatas dan bersifat kolektif-institusional, yaitu melekat pada ketokohan figur-figur ulama dalam jajaran Dewan Pembina LPBKI yang juga menjabat posisi keagamaan nasional, bukan pada karisma personal seorang individu pentashih sebagaimana lazim ditemukan pada figur dai digital.

Temuan ini menghadirkan kontras yang menarik apabila dibandingkan dengan penelitian Harfi mengenai legitimasi figur pendakwah digital di YouTube, yang menemukan bahwa figur individual tersebut memperoleh legitimasi melalui kombinasi ketiga otoritas Weberian secara relatif seimbang, dengan otoritas karismatik personal sebagai salah satu unsur penting yang memperkuat daya tarik dan jangkauan dakwahnya.²⁰ Pada kasus LPBKI, karisma personal individual justru tidak menjadi unsur dominan; sebaliknya, legitimasi yang dibangun bersifat

¹⁸ Rudi Hartono Pratama, “Tantangan Dakwah Di Era Digital Bagi Komunitas Muslim Perkantoran Jakarta,” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 7, no. 1 (2022): 33–58.

¹⁹ MUI.or.id, “Waketum MUI Tekankan Pentingnya Peran LPBKI Dalam Tashih.”

²⁰ Harfi, “Analisis Teori Legitimasi Max Weber Dalam Akun YouTube Kajian Tafsir Al-Ma’rifah Ustadz Musthafa Umar.”

Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam I Vol. 8, No.2 September (2026)
ISSN: 2715-9981. EISSN: 2715-9434. DOI: <https://doi.org/10.54437/ilmuna>.

institusional dan kolektif, bersandar pada ketokohan kelembagaan alih-alih daya tarik personal seorang tokoh tunggal. Perbedaan konfigurasi ini menegaskan temuan Khairunnisa, Maharani, dan Surahman bahwa terdapat dua jalur legitimasi yang berbeda dalam ekosistem dakwah digital kontemporer, yaitu jalur karismatik-personal yang lazim ditempuh dai digital individual, dan jalur institusional-legal yang ditempuh lembaga formal seperti LPBKI.²¹ Menurut tinjauan penulis, perbedaan jalur ini bukan sekadar variasi teknis, melainkan mencerminkan dua logika legitimasi yang secara epistemologis berbeda: pendakwah digital individual dituntut membuktikan kredibilitasnya secara berulang melalui interaksi dan performa komunikatif di hadapan audiens, sementara LPBKI memperoleh kredibilitasnya secara relatif stabil melalui posisi kelembagaan yang telah disahkan negara dan diakui secara sosial oleh umat Islam Indonesia.

Kombinasi ketiga basis otoritas ini menjadikan legitimasi LPBKI bersifat institusional dan kolektif, berbeda secara mendasar dari basis legitimasi yang dibangun pendakwah digital individual yang umumnya lebih dominan mengandalkan otoritas karismatik personal. Dale Eickelman dan Jon Anderson mencatat bahwa media baru memang membuka ruang bagi aktor-aktor baru untuk berpartisipasi dalam wacana keislaman publik, tetapi hal tersebut tidak serta-merta menyapakan peran lembaga-lembaga otoritatif yang telah mapan; keduanya justru dapat berjalan berdampingan dalam ekosistem informasi keagamaan yang semakin plural.²² Dalam pengertian ini, keberadaan LPBKI dapat dipahami sebagai representasi kelangsungan model otoritas institusional-tradisional di tengah menguatnya model otoritas karismatik-personal yang diusung sebagian pendakwah digital. Namun demikian, tinjauan penulis menunjukkan bahwa kelangsungan otoritas institusional semacam ini tidak berlangsung tanpa tantangan, mengingat legitimasi institusional yang dibangun LPBKI hanya efektif mengikat pihak yang secara sukarela mengakui dan tunduk pada otoritasnya, sebuah persoalan yang akan dibahas lebih mendalam pada subbagian berikutnya.

²¹ Khairunnisa, A. A., A. S. Maharani, "Transformasi Peran Otoritas Keagamaan (Da'i) Dalam Konteks Dakwah Digital."

²² Eickelman, Dale F., dan Jon W. Anderson, *New Media in the Muslim World: The Emerging Public Sphere*. Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam I Vol. 8, No.2 September (2026)
ISSN: 2715-9981. EISSN: 2715-9434. DOI: <https://doi.org/10.54437/ilmuna>.

Pola otoritas legal-rasional yang ditemukan pada LPBKI ini juga sejalan dengan kajian mengenai Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama, lembaga sejenis yang menjalankan fungsi pentashihan terhadap mushaf Al-Qur'an digital. Kajian tersebut menemukan bahwa legitimasi LPMQ juga bersandar pada otoritas legal-rasional, karena lembaga ini menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengikat secara formal.²³ Kesejajaran pola otoritas antara LPBKI dan LPMQ ini menegaskan bahwa model otoritas legal-rasional cenderung menjadi basis legitimasi utama bagi lembaga-lembaga verifikasi keagamaan resmi di Indonesia, berbeda dari basis legitimasi karismatik-personal yang lebih dominan pada level individu pendakwah digital. Menurut tinjauan penulis, kesejajaran ini membuka peluang kolaborasi antar-lembaga verifikasi keagamaan, misalnya dalam bentuk pertukaran praktik baik mengenai pengembangan sistem verifikasi berbasis teknologi yang telah lebih dahulu dirintis LPMQ.

Perbandingan otoritas semacam ini juga relevan ditempatkan dalam konteks global, mengingat sejumlah negara Muslim lain turut memiliki lembaga fatwa dan verifikasi keagamaan formal, seperti Dar al-Ifta di Mesir atau Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Lembaga-lembaga tersebut pada umumnya juga membangun legitimasinya melalui kombinasi otoritas tradisional keilmuan dan otoritas legal-rasional kenegaraan, sebuah pola yang menegaskan bahwa model otoritas gabungan semacam ini bukanlah fenomena eksklusif Indonesia, melainkan karakter umum lembaga keagamaan formal di negara-negara berpenduduk Muslim mayoritas yang berupaya mempertahankan relevansi institusional di tengah desentralisasi otoritas keagamaan digital.²⁴ Namun demikian, kekhasan LPBKI dibandingkan lembaga-lembaga tersebut terletak pada posisinya sebagai bagian dari ormas Islam MUI yang berstatus semi-otonom, bukan sebagai lembaga negara murni, sehingga otoritas legal-rasionalnya bersumber dari pengakuan negara

²³ "Pentashihan Al-Qur'an Digital Di Indonesia: Peran, Legitimasi, Dan Otoritas LPMQ," ResearchGate, n.d.

²⁴ Moh Wardi et al., "Digital Transformation of Islamic Boarding School Financial System; Formulation, Implementation and Evaluation," *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 4 (2024): 461–82.

terhadap MUI sebagai representasi umat, bukan dari kedudukan LPBKI sebagai instansi pemerintah secara langsung.

Fenomena ini juga dapat dibaca melalui konsep rutinisasi karisma (*routinization of charisma*) yang dikemukakan Weber, yaitu proses ketika otoritas karismatik yang semula melekat pada figur tertentu ditransformasikan menjadi struktur kelembagaan yang lebih permanen dan dapat diwariskan.²⁵ Upaya LPBKI merumuskan standar kompetensi pentashih bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), yang mencakup kompetensi substantif dan kompetensi metodologis, dapat dipahami sebagai bentuk konkret rutinisasi tersebut, yaitu upaya mengubah kredibilitas keilmuan yang semula bersifat personal dan informal menjadi kompetensi yang terverifikasi secara formal dan dapat direplikasi lintas generasi pentashih.²⁶ Langkah ini, menurut tinjauan penulis, merupakan strategi penting bagi keberlanjutan otoritas LPBKI dalam jangka panjang, sebab otoritas yang semata bersandar pada ketokohan individu-individu tertentu dalam jajaran pembina berisiko melemah seiring pergantian kepengurusan, sementara otoritas yang telah dilembagakan melalui sertifikasi profesi berpeluang lebih tahan terhadap pergantian personel.

Secara keseluruhan, basis otoritas keagamaan LPBKI MUI menunjukkan bahwa institusi keagamaan formal di Indonesia tidak serta-merta kehilangan relevansi di tengah gelombang otoritas karismatik-personal yang diusung ulama digital. Sebaliknya, LPBKI merepresentasikan model alternatif legitimasi yang bertumpu pada kombinasi sanad keilmuan, struktur hukum formal, dan ketokohan kolektif, sebuah model yang secara epistemologis lebih stabil namun, sebagaimana akan ditunjukkan pada subbagian selanjutnya, juga lebih lambat beradaptasi dengan kecepatan dan karakter ekosistem digital dibandingkan model otoritas karismatik-personal yang lebih lincah menyesuaikan diri dengan logika platform media sosial.

B. Mekanisme dan Standar Gatekeeping LPBKI MUI dalam Perspektif Teori Komunikasi

²⁵ Max, *The Theory of Social and Economic Organization*. Diterjemahkan Oleh A. M. Henderson Dan Talcott Parsons.

²⁶ MUI.or.id, "Buya Amirsyah Tambunan Dorong LPBKI Digitalisasi Karya Pengurus MUI," 26 Juli, 2025.

Konsep gatekeeping pertama kali dikemukakan oleh psikolog sosial Kurt Lewin pada 1947 dalam konteks pengaturan jalur distribusi pangan rumah tangga, sebelum kemudian diadaptasi ke dalam kajian komunikasi massa oleh David Manning White melalui studi klasiknya mengenai proses penyuntingan berita di sebuah kantor berita lokal Amerika Serikat.²⁷ Secara konseptual, gatekeeping merujuk pada proses kontrol informasi yang dilakukan oleh individu atau institusi tertentu, yang disebut gatekeeper, dalam menentukan pesan mana yang akan diteruskan kepada publik dan mana yang akan ditahan, dimodifikasi, atau dihentikan. Donohue, Tichenor, dan Olien memperluas pengertian ini dengan mendefinisikan gatekeeping secara lebih luas sebagai proses kontrol informasi yang meliputi seluruh aspek penyusunan pesan, tidak terbatas pada seleksi semata, tetapi juga transmisi, pembentukan, dan repetisi pesan.²⁸ Dalam perkembangan selanjutnya, Pamela Shoemaker dan Stephen Reese memperluas konsep gatekeeping melalui teori hierarki pengaruh (*hierarchy of influence*), yang menunjukkan bahwa keputusan gatekeeping tidak semata ditentukan oleh individu, melainkan dipengaruhi oleh level pengaruh yang berjenjang, mulai dari level individu, level rutinitas kerja, level organisasi, hingga level ideologi dan sistem sosial yang lebih luas.²⁹

Kerangka hierarki pengaruh ini relevan untuk memahami temuan penelitian mengenai mekanisme gatekeeping yang dijalankan LPBKI MUI. Dalam menjalankan fungsi validasi, LPBKI MUI menerapkan empat standar utama sebagai kriteria seleksi terhadap konten keislaman yang akan ditashihkan.³⁰ Pertama, standar dasar keislaman yang menjadi fondasi utama penilaian, mencakup kesesuaian substansi konten dengan prinsip-prinsip dasar akidah dan syariat Islam. Kedua, standar pandangan keislaman dan kenegaraan MUI, yang mencakup

²⁷ Lewin, "Frontiers in Group Dynamics: Channels of Group Life; Social Planning and Action Research."

²⁸ C. N. Olien Donohue, G. A., P. J. Tichenor, "Gatekeeping: Mass Media Systems and Information Control." Dalam *Current Perspectives in Mass Communication Research*, Disunting Oleh F. G. Kline Dan P. J. Tichenor" (Beverly Hills: Sage Publications, 1972).

²⁹ Stephen D. Reese Shoemaker, Pamela J., *Mediating the Message in the 21st Century: A Media Sociology Perspective*, Edisi ke-3 (New York: Routledge, 2014).

³⁰ MUI.or.id, "Ini 4 Standar Utama Yang Wajib Dipenuhi Setiap Buku Atau Konten Keislaman," 1 Mei, 2026.

pandangan keislaman secara umum hingga pemetaan terhadap aliran-aliran yang telah dinyatakan sesat oleh MUI. Ketiga, standar perundang-undangan, yang memastikan konten yang beredar selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia. Keempat, standar yang mencakup dimensi teknologi, sosiologi, ilmu perbukuan, hingga aspek kebahasaan.

Apabila dipetakan ke dalam kerangka hierarki pengaruh Shoemaker dan Reese, keempat standar tersebut sesungguhnya beroperasi pada level yang berbeda-beda. Standar dasar keislaman dan standar pandangan keislaman-kenegaraan mencerminkan level ideologi kelembagaan, yaitu nilai-nilai dasar yang dipegang MUI sebagai representasi arus utama Islam di Indonesia. Standar regulasi perundang-undangan mencerminkan level sistem sosial yang lebih luas, yaitu kepatuhan terhadap kerangka hukum negara. Adapun standar teknis-kebahasaan mencerminkan level rutinitas kerja kelembagaan, yaitu prosedur teknis yang lazim berlaku dalam praktik penerbitan dan pentashihan naskah. Keempat standar ini, menurut tinjauan penulis, menunjukkan bahwa gatekeeping yang dijalankan LPBKI bersifat multi-level dan tidak dapat direduksi hanya sebagai keputusan teknis-keilmuan semata, melainkan juga terkait erat dengan pertimbangan ideologis, hukum, dan organisasional yang saling berkelindan, sebagaimana diprediksi oleh kerangka Shoemaker dan Reese.

Berbeda dari gatekeeping media massa konvensional yang umumnya berfokus pada nilai berita atau newsworthiness, gatekeeping yang dijalankan LPBKI menempatkan kesesuaian teologis dan keselarasan kebangsaan sebagai kriteria utama, mencerminkan karakter khas gatekeeping keagamaan yang berbeda dari gatekeeping jurnalistik pada umumnya sebagaimana dideskripsikan White dalam studi klasiknya.³¹ Perbedaan ini penting untuk digarisbawahi, sebab kriteria penyaringan yang bersifat teologis-normatif menuntut kompetensi penilai yang berbeda dari kompetensi jurnalistik, yaitu penguasaan ilmu-ilmu keislaman klasik seperti akidah, fikih, dan tafsir, di samping kompetensi kebahasaan dan teknis penerbitan.

³¹ David Manning White, "The 'Gate Keeper': A Case Study in the Selection of News," *Journalism Quarterly* 27, no. 4 (1950): 383–90.

Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam I Vol. 8, No.2 September (2026)
ISSN: 2715-9981. EISSN: 2715-9434. DOI: <https://doi.org/10.54437/ilmuna>.

Selain keempat standar substantif tersebut, temuan penelitian menunjukkan bahwa LPBKI MUI tengah merumuskan standar kompetensi pentashih melalui kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi, mencakup kompetensi substantif berupa penguasaan materi keislaman dan kompetensi metodologis berupa penguasaan metode verifikasi.³² Dari perspektif kajian keislaman klasik, inisiatif sertifikasi kompetensi pentashih ini pada dasarnya merupakan padanan kontemporer dari tradisi ijazah keilmuan yang telah lama dikenal dalam khazanah pendidikan Islam, di mana kelayakan seseorang untuk mengajarkan atau memvalidasi suatu keilmuan diakui melalui pengakuan formal dari gurunya. Perbedaannya, jika ijazah tradisional bersifat personal antara guru dan murid, sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi bersifat institusional dan terstandardisasi, sehingga kompetensi yang diakui tidak lagi bergantung pada penilaian subjektif seorang guru tunggal, melainkan pada kriteria objektif yang disepakati bersama. Transformasi dari model ijazah personal menuju sertifikasi institusional ini, menurut tinjauan penulis, mencerminkan proses modernisasi otoritas keilmuan Islam yang selaras dengan tuntutan akuntabilitas publik di era kontemporer, tanpa harus meninggalkan akar epistemologis tradisi keilmuan Islam itu sendiri.

Cakupan gatekeeping LPBKI MUI juga menunjukkan perluasan yang signifikan dari sekadar buku cetak konvensional menuju konten dan produk digital. Bukti konkret perluasan ini tercermin dari pemberian sertifikat tashih terhadap produk inovasi jam tangan pintar bermuatan keislaman pada akhir 2024, yang menunjukkan bahwa objek gatekeeping LPBKI tidak lagi terbatas pada teks tertulis, melainkan juga mencakup produk teknologi yang membawa muatan keislaman.³³ Perluasan objek gatekeeping semacam ini, menurut tinjauan penulis, mengindikasikan fleksibilitas kelembagaan LPBKI dalam merespons perkembangan produk keislaman kontemporer, sekalipun perluasan tersebut masih bersifat kasuistik dan belum tentu telah didukung standar penilaian yang secara eksplisit dirancang untuk kategori produk teknologi.

³² MUI.or.id, "Buya Amirsyah Tambunan Dorong LPBKI Digitalisasi Karya Pengurus MUI."

³³ MUI.or.id, "LPBKI MUI Serahkan Sertifikat Tashih Smart Watch Taqwa."

Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam I Vol. 8, No.2 September (2026)
ISSN: 2715-9981. EISSN: 2715-9434. DOI: <https://doi.org/10.54437/ilmuna>.

Tinjauan lebih jauh terhadap keempat standar tersebut juga memperlihatkan adanya potensi ketegangan internal antara kriteria yang bersifat normatif-teologis dengan kriteria yang bersifat teknis-administratif. Sebuah konten dapat saja telah memenuhi standar dasar keislaman secara substantif, namun tertahan validasinya karena belum memenuhi standar teknis-kebahasaan atau ketentuan administratif ilmu perbukuan. Ketegangan semacam ini, dalam kerangka hierarki pengaruh Shoemaker dan Reese, mencerminkan bagaimana level rutinitas kerja kelembagaan dapat memperlambat atau bahkan menghambat keputusan yang secara substantif-ideologis sebenarnya telah layak diloloskan. Menurut tinjauan penulis, LPBKI perlu mempertimbangkan mekanisme pemisahan jalur antara validasi substantif-teologis dan validasi teknis-administratif, misalnya dengan memberikan status "tervalidasi secara substansi" yang dapat diterbitkan lebih cepat, sementara proses administratif teknis diselesaikan secara paralel, sehingga kecepatan respons LPBKI terhadap konten yang berkembang cepat di ruang digital dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan kedalaman kajian teologisnya.

Perluasan gatekeeping LPBKI ke ranah produk teknologi juga dapat dibandingkan dengan pola sertifikasi halal yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang telah lebih dahulu mengembangkan sistem sertifikasi berbasis platform digital bagi pelaku usaha. Perbandingan ini menunjukkan bahwa lembaga sertifikasi keislaman lain di Indonesia telah bergerak ke arah digitalisasi layanan, sementara LPBKI, berdasarkan dokumen yang tersedia, masih mengandalkan proses pengajuan konvensional untuk sebagian besar objek tashihnya. Menurut tinjauan penulis, sertifikasi tashih terhadap jam tangan pintar bermuatan keislaman sesungguhnya berpotensi menjadi pintu masuk bagi LPBKI untuk turut mengembangkan sistem sertifikasi digital yang lebih terintegrasi, mengingat produk tersebut pada dasarnya adalah perangkat digital yang secara alamiah kompatibel dengan mekanisme verifikasi berbasis aplikasi atau platform daring.

Dalam forum Silaturahmi Nasional LPBKI yang diselenggarakan Desember 2024, Dewan Penasehat LPBKI, Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, menyampaikan harapan agar LPBKI ke depan dapat memberikan ruang bagi para dai untuk terus

berkembang di dunia media sosial, mengindikasikan kesadaran kelembagaan bahwa fungsi gatekeeping LPBKI perlu diperluas tidak hanya sebagai penyaring pasif, tetapi juga sebagai fasilitator aktif bagi pengembangan konten dakwah digital yang berkualitas.³⁴ Pergeseran orientasi dari sekadar penyaring menjadi fasilitator ini, dalam kerangka teori gatekeeping, dapat dipahami sebagai perluasan peran gatekeeper dari fungsi kontrol semata menuju fungsi pembinaan, sebuah pergeseran yang berpotensi memperkuat relevansi LPBKI di tengah ekosistem dakwah digital yang menuntut partisipasi aktif, bukan sekadar pengawasan pasif.

Secara keseluruhan, mekanisme gatekeeping LPBKI MUI menunjukkan karakter yang khas: berlapis dalam kriteria penilaian, berjenjang dalam struktur pengambilan keputusan, dan mulai adaptif dalam memperluas cakupan objek yang divalidasi. Namun demikian, sebagaimana akan ditunjukkan pada subbagian berikutnya, karakter berlapis dan berjenjang inilah yang justru berpotensi memperlambat kecepatan proses gatekeeping, sebuah persoalan yang menjadi semakin krusial ketika dihadapkan pada karakter aliran informasi digital yang menuntut respons secara instan.

C. Antara Otoritas Formal dan Logika Algoritmik: Kesenjangan Struktural dan Peluang Adaptasi Digital

Meskipun LPBKI MUI menunjukkan sejumlah langkah adaptasi terhadap perkembangan digital, hasil analisis dokumen dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa model inti gatekeeping yang dijalankan tetap bersifat manual dan pra-publikasi, sebagaimana tercermin dari proses pentashihan konvensional yang mensyaratkan pengajuan konten oleh penerbit atau produsen sebelum memperoleh sertifikat tashih. Ketua LPBKI MUI secara terbuka mengakui bahwa lembaganya ditantang untuk semakin luas dalam merespons perkembangan media sosial dan karya-karya digital yang tersebar, sebuah pengakuan yang mengindikasikan kesenjangan antara kapasitas verifikasi manual yang tersedia

³⁴ MUI.or.id, "Di Silatnas LPBKI, Waketum MUI Tegaskan Pentingnya Sinergi Untuk Pembangunan Nasional."

Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam I Vol. 8, No.2 September (2026)
ISSN: 2715-9981. EISSN: 2715-9434. DOI: <https://doi.org/10.54437/ilmuna>.

dengan volume konten keislaman digital yang diproduksi masyarakat secara independen dan tidak melalui jalur pengajuan formal ke LPBKI.³⁵

Kesenjangan ini dapat dipahami secara lebih mendalam melalui kajian mengenai gatekeeping konten viral di media sosial, yang menegaskan bahwa platform digital kontemporer beroperasi dengan logika gatekeeping yang berbeda dari media massa konvensional, di mana algoritma platform turut berfungsi sebagai gatekeeper non-manusia yang menentukan visibilitas suatu konten berdasarkan keterlibatan pengguna (engagement), terlepas dari validitas substantif keagamaannya.³⁶ Implikasinya, sebuah konten keislaman berpotensi memperoleh visibilitas dan penyebaran yang sangat luas di platform digital tanpa pernah melalui proses validasi LPBKI sama sekali, sementara konten yang telah memperoleh sertifikat tashih tidak otomatis memperoleh keunggulan algoritmik berupa visibilitas yang lebih tinggi. Kesenjangan fundamental ini menegaskan bahwa otoritas yang dibangun melalui jalur keilmuan formal dan legal-rasional, sebagaimana direpresentasikan LPBKI, tidak secara otomatis berkonversi menjadi keunggulan kompetitif di ruang digital yang lebih banyak ditentukan oleh logika visibilitas algoritmik.

Temuan ini sejalan dengan hasil kajian Sutrisno dan kawan-kawan mengenai pasar fatwa transnasional di Asia Tenggara, yang menegaskan bahwa legitimasi keagamaan digital kontemporer lebih banyak ditentukan oleh visibilitas dan interaksi audiens dibandingkan keilmuan formal semata.³⁷ Dengan demikian, keberadaan sertifikat tashih LPBKI berfungsi lebih sebagai penanda kredibilitas bagi audiens yang secara aktif mencarinya, bukan sebagai mekanisme kontrol yang secara struktural membatasi penyebaran konten yang tidak terverifikasi. Menurut tinjauan penulis, persoalan ini diperparah oleh sifat sukarela dari mekanisme pengajuan tashih itu sendiri: sertifikat tashih yang dikeluarkan LPBKI hanya mengikat pihak yang secara aktif mengajukan permohonan verifikasi, sementara mayoritas konten keislaman yang beredar di platform media sosial diproduksi dan

³⁵ MUI.or.id, "Waketum MUI Tekankan Pentingnya Peran LPBKI Dalam Tashih."

³⁶ RRI.co.id, "Gatekeeper: Penjaga Kualitas Informasi," 11 Juni, 2024.

³⁷ Sutrisno, "Pasar Fatwa Transnasional Di Asia Tenggara: Transformasi Otoritas Keagamaan Muslim Dalam Ekosistem Digital."

Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam I Vol. 8, No.2 September (2026)
ISSN: 2715-9981. EISSN: 2715-9434. DOI: <https://doi.org/10.54437/ilmuna>.

disebarluaskan tanpa melalui mekanisme pengajuan tersebut sama sekali. Akibatnya, otoritas LPBKI sebagai gatekeeper bersifat opsional bagi produsen konten, bukan suatu kewajiban struktural yang berlaku universal terhadap seluruh ekosistem dakwah digital, sebuah karakteristik yang secara signifikan membatasi cakupan efektif fungsi gatekeeping-nya.

Dari dokumen yang tersedia untuk publik, penelitian ini juga tidak menemukan bukti adanya sistem verifikasi otomatis, pemantauan algoritmik, atau mekanisme pelaporan konten bermasalah secara real-time yang dikembangkan LPBKI MUI, berbeda dengan inisiatif yang telah dirintis lembaga sejenis seperti Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama dalam eksplorasi sistem informasi layanan tashih dan penyediaan akses digital mushaf standar Indonesia.³⁸ Ketiadaan mekanisme post-publikasi atau real-time semacam ini menjadi keterbatasan struktural utama yang membedakan model gatekeeping LPBKI dari karakter aliran informasi digital kontemporer yang sebagian besar berlangsung tanpa proses kurasi terpusat sebelum sampai ke audiens. Gary Bunt, dalam kajiannya mengenai praktik keislaman daring, menekankan bahwa ekosistem digital keislaman kontemporer justru semakin ditandai oleh desentralisasi produksi dan distribusi wacana keagamaan, sebuah karakter yang secara struktural sulit diimbangi oleh model otoritas terpusat yang bertumpu pada satu lembaga tunggal.³⁹

Di tengah keterbatasan tersebut, penelitian ini menemukan indikasi awal upaya LPBKI memperluas fungsi gatekeeping menuju model edukatif-preventif. Kolaborasi LPBKI dengan Wasathi, yaitu Wadah Silaturahmi Khatib Indonesia, dalam menyelenggarakan seminar dan sosialisasi buku khutbah Jumat Islam wasathiyah mencerminkan perluasan fungsi gatekeeping ke arah edukasi preventif, di mana para dai dan khatib didorong untuk mampu mengedukasi jamaah dan pengikut mereka agar lebih berhati-hati dalam menyerap konten Islam dari dunia

³⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Sistem Informasi Layanan Tanda Tashih* (Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d.).

³⁹ Gary R Bunt, *IMuslims: Rewiring the House of Islam* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2009).

maya.⁴⁰ Pendekatan ini menunjukkan bahwa LPBKI tidak semata menjalankan gatekeeping di titik produksi konten (pra-publikasi), tetapi mulai merintis pendekatan literasi yang menysar level konsumsi konten oleh audiens, sebuah perluasan model gatekeeping yang relevan dengan karakter desentralisasi ekosistem digital. Dalam kerangka teori gatekeeping, pendekatan ini dapat dipahami sebagai upaya memindahkan sebagian fungsi penyaringan dari titik produksi ke titik konsumsi, yaitu dengan memperkuat kapasitas kritis audiens dalam menilai sendiri kredibilitas suatu konten keislaman yang mereka konsumsi.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa inisiatif edukatif semacam ini, berdasarkan dokumen yang tersedia, masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi sebagai program sistematis dan berkelanjutan dalam struktur kerja LPBKI. Menurut tinjauan penulis, penguatan dan pelembagaan pendekatan edukatif-preventif ini berpotensi menjadi komplemen strategis bagi keterbatasan struktural model gatekeeping pra-publikasi yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, mengingat literasi audiens yang baik dapat berfungsi sebagai garis pertahanan tambahan ketika suatu konten tidak melalui proses verifikasi formal LPBKI sama sekali. Model edukatif-preventif ini sejalan dengan rekomendasi yang banyak diajukan dalam kajian otoritas keagamaan digital kontemporer, yaitu pentingnya literasi keagamaan digital sebagai pelengkap mekanisme gatekeeping institusional yang bersifat terpusat, sebagaimana ditegaskan Mandaville bahwa penguatan kapasitas kritis audiens menjadi semakin penting ketika batas antara otoritas keagamaan yang sah dan tidak sah semakin sulit dibedakan secara kasat mata di ruang digital.⁴¹

Peran perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) dan pesantren dalam mendukung fungsi edukatif-preventif LPBKI juga patut mendapat perhatian lebih lanjut. Sebagai institusi yang memiliki jaringan luas hingga ke tingkat akar rumput, PTKI dan pesantren berpotensi menjadi mitra strategis LPBKI dalam menyebarluaskan literasi validasi konten keislaman kepada mahasiswa, santri, dan masyarakat sekitar, sebuah jalur distribusi literasi yang selama ini belum banyak

⁴⁰ MUI.or.id, "Waketum MUI Tekankan Pentingnya Peran LPBKI Dalam Tashih."

⁴¹ Mandaville, "Digital Islam: Changing the Boundaries of Religious Knowledge?"

Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam I Vol. 8, No.2 September (2026)
ISSN: 2715-9981. EISSN: 2715-9434. DOI: <https://doi.org/10.54437/ilmuna>.

dimanfaatkan secara sistematis berdasarkan dokumen yang tersedia untuk publik. Menurut tinjauan penulis, sinergi antara LPBKI dengan jaringan PTKI dan pesantren dapat menjadi salah satu jalan keluar yang relatif murah dan cepat diimplementasikan untuk memperluas jangkauan fungsi edukatif-preventif LPBKI, mengingat kedua jenis institusi tersebut telah memiliki struktur kelembagaan dan kepercayaan sosial yang mapan di tengah masyarakat, tanpa harus menunggu terbentuknya sistem verifikasi berbasis teknologi yang lebih kompleks dan memakan waktu pengembangan lebih lama.

Preseden mengenai integrasi label verifikasi ke dalam algoritma distribusi konten sesungguhnya telah lama diterapkan pada ranah lain, misalnya label pemeriksaan fakta (fact-checking label) yang digunakan sejumlah platform media sosial global untuk menandai konten yang telah diverifikasi lembaga pemeriksa fakta independen. Model semacam ini menunjukkan bahwa secara teknis, integrasi antara otoritas verifikasi eksternal dengan algoritma platform bukanlah hal yang mustahil dilakukan, sekalipun implementasinya membutuhkan negosiasi kelembagaan antara LPBKI, platform digital, dan regulator negara. Menurut tinjauan penulis, urgensi kolaborasi semacam ini akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan volume konten keislaman digital yang terus bertambah setiap tahun, sehingga tanpa adanya titik temu antara otoritas keilmuan formal dan logika algoritmik platform, kesenjangan yang diidentifikasi dalam penelitian ini berpotensi semakin melebar alih-alih menyempit.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah adaptif bagi LPBKI MUI. Pertama, pengembangan mekanisme pelaporan dan verifikasi cepat berbasis teknologi yang memungkinkan LPBKI merespons konten bermasalah secara lebih responsif tanpa harus menunggu proses pengajuan formal dari pihak eksternal. Kedua, pelembagaan program edukasi literasi digital bagi dai, khatib, dan masyarakat secara lebih sistematis dan berkelanjutan, tidak lagi bersifat sporadis sebagaimana temuan saat ini. Ketiga, penguatan basis regulasi yang dapat mendorong platform digital untuk turut mengintegrasikan label verifikasi keagamaan semacam sertifikat tashih sebagai salah satu sinyal kredibilitas dalam algoritma distribusi konten keislaman, sehingga

otoritas formal yang dibangun LPBKI dapat memperoleh padanan yang lebih nyata dalam logika visibilitas digital. Ketiga rekomendasi ini, menurut tinjauan penulis, perlu dijalankan tanpa mengurangi kerangka otoritas keilmuan formal yang selama ini menjadi dasar legitimasi LPBKI, sebab kekuatan utama lembaga ini justru terletak pada basis keilmuan dan legal-rasional yang tidak dimiliki oleh mekanisme moderasi konten berbasis algoritma semata.

Sebagai catatan penutup pada bagian ini, penelitian ini perlu mengakui keterbatasannya secara jujur. Penelitian ini sepenuhnya bersumber dari dokumen dan publikasi resmi yang dapat diakses publik hingga pertengahan 2026, tanpa didukung wawancara langsung dengan pengurus atau staf LPBKI MUI serta tanpa data kuantitatif mengenai jumlah konten yang telah ditashih maupun tingkat kepatuhan penerbit terhadap mekanisme pengajuan tashih, sehingga penelitian ini tidak dapat mengukur dampak nyata fungsi gatekeeping LPBKI secara empiris. Keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang bersifat lebih empiris di masa mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, penelitian ini menyimpulkan tiga temuan utama. Pertama, legitimasi otoritas keagamaan LPBKI MUI dibangun melalui kombinasi otoritas tradisional yang bersumber dari sanad keilmuan para pentashih dan pengurusnya, otoritas legal-rasional yang bersumber dari struktur kelembagaan formal dan payung hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, serta otoritas karismatik yang hadir secara terbatas dan bersifat kolektif-institusional melalui ketokohan figur ulama dalam jajaran pembinanya, sebuah kombinasi yang berbeda secara fundamental dari basis legitimasi karismatik-personal yang umum ditemukan pada pendakwah digital individual. Kedua, LPBKI MUI menjalankan fungsi gatekeeping melalui empat standar utama, yaitu standar dasar keislaman, standar pandangan keislaman-kenegaraan, standar regulasi perundang-undangan, dan standar teknis-kebahasaan, yang telah meluas mencakup objek validasi berupa produk teknologi digital, namun tetap beroperasi dengan model verifikasi manual dan bersifat pra-publikasi yang mengandalkan pengajuan sukarela dari produsen konten. Ketiga, terdapat kesenjangan struktural antara logika gatekeeping pra-publikasi yang dijalankan LPBKI dengan

logika algoritmik yang mendominasi distribusi konten di platform digital, sehingga sertifikat tashih LPBKI berfungsi lebih sebagai penanda kredibilitas opsional bagi audiens yang aktif mencarinya, bukan sebagai mekanisme kontrol struktural yang berlaku universal terhadap seluruh ekosistem dakwah digital.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan melakukan kajian lapangan langsung, baik melalui wawancara dengan pengurus dan pentashih LPBKI maupun survei terhadap masyarakat mengenai tingkat pengenalan dan kepercayaan terhadap label tashih MUI, guna memperoleh data empiris mengenai efektivitas fungsi gatekeeping ini secara nyata. Bagi pengelola LPBKI MUI, penelitian ini merekomendasikan pengembangan mekanisme validasi yang lebih adaptif terhadap karakter real-time ekosistem digital, misalnya melalui sistem pelaporan dan verifikasi cepat berbasis teknologi, serta pelembagaan program edukasi literasi digital bagi dai, khatib, dan masyarakat secara lebih sistematis dan berkelanjutan, tanpa mengurangi kerangka otoritas keilmuan formal yang menjadi dasar legitimasinya. Bagi pemangku kebijakan, penelitian ini merekomendasikan penguatan basis regulasi yang dapat mendorong platform digital untuk turut mengintegrasikan label verifikasi keagamaan semacam sertifikat tashih sebagai salah satu sinyal kredibilitas dalam algoritma distribusi konten keislaman, sehingga otoritas formal berbasis keilmuan tidak semakin terpinggirkan oleh logika visibilitas algoritmik semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Sistem Informasi Layanan Tanda Tashih*. Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Bunt, Gary R. *IMuslims: Rewiring the House of Islam*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2009.
- Donohue, G. A., P. J. Tichenor, C. N. Olien. "Gatekeeping: Mass Media Systems and Information Control." Dalam *Current Perspectives in Mass Communication Research*, Disunting Oleh F. G. Kline Dan P. J. Tichenor." Beverly Hills: Sage Publications, 1972.
- Eickelman, Dale F., dan Jon W. Anderson, Ed. *New Media in the Muslim World: The*
Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam I Vol. 8, No.2 September (2026)
ISSN: 2715-9981. EISSN: 2715-9434. DOI: <https://doi.org/10.54437/ilmuna>.

Emerging Public Sphere. Edisi ke-2. Bloomington: Indiana University Press, 2003.

Evalinda, Evalinda, Siti Nuri Nurhaidah, Nurfitri Farhana, Hayatuddin Hayatuddin, Khairul Hidayat, Agus Idwar Jumhadi, and Nabiel Al Musawa. "STRATEGI PENGEMBANGAN MEDIA DAKWAH BERBASIS PENDIDIKAN KESEHATAN." *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah* 5, no. 1 (2025): 31–42.

Harfi. "Analisis Teori Legitimasi Max Weber Dalam Akun YouTube Kajian Tafsir Al-Ma'rifah Ustadz Musthafa Umar." *-Mubith: Jurnal Ilmu Qur'an Dan Hadits*, 2025.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan*, n.d. Khairunnisa, A. A., A. S. Maharani, dan C. Surahman. "Transformasi Peran Otoritas Keagamaan (Da'i) Dalam Konteks Dakwah Digital." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 2025.

Lewin, Kurt. "Frontiers in Group Dynamics: Channels of Group Life; Social Planning and Action Research." *Human Relations* 1, no. 2 (1947): 143–53.

Mandaville, Peter. "Digital Islam: Changing the Boundaries of Religious Knowledge?" 2007.

Max, Weber. *The Theory of Social and Economic Organization*. Diterjemahkan Oleh A. M. Henderson Dan Talcott Parsons. New York: Free Press, 1947.

MUI.or.id. "LPBKI MUI Serahkan Sertifikat Tashih Smart Watch 'Taqwa.'" 5 Desember, 2025.

MUI.or.id. "Buya Amirsyah Tambunan Dorong LPBKI Digitalisasi Karya Pengurus MUI." 26 Juli, 2025.

MUI. "Di Silatnas LPBKI, Waketum MUI Tegaskan Pentingnya Sinergi Untuk Pembangunan Nasional." 5 Desember, 2024.

MUI. "Ini 4 Standar Utama Yang Wajib Dipenuhi Setiap Buku Atau Konten Keislaman." 1 Mei, 2026.

MUI. "Waketum MUI Tekankan Pentingnya Peran LPBKI Dalam Tashih." 26 September, 2025.

Najmi, Akmalun, Abdul Gaffar, Ismail Ismail, Ach Sayyi, and Mufiqur Rahman. "Intrinsic Motivation in Islamic Education: A Comparative Study of Abraham Maslow's Theory and the Concept of Ghirah in Islamic Psychology." *ILJ: Islamic Learning Journal* 4, no. 2 (2026): 273–308.

Nurhaidah, Siti Nuri, Siti Nurhikmah Zaid, Abdul Sukroni, Siti Aisyah, Sadari Sadari,

- and Roslina Samad. "Metode Dakwah Islam Sebagai Objek Islam Historis." *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (2024): 36–44.
- "Pentashihan Al-Qur'an Digital Di Indonesia: Peran, Legitimasi, Dan Otoritas LPMQ." ResearchGate, n.d.
- Pratama, Rudi Hartono. "'Tantangan Dakwah Di Era Digital Bagi Komunitas Muslim Perkantoran Jakarta.'" *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 7, no. 1 (2022): 33–58.
- RRI.co.id. "Gatekeeper: Penjaga Kualitas Informasi." 11 Juni, 2024.
- Shoemaker, Pamela J., Stephen D. Reese. *Mediating the Message in the 21st Century: A Media Sociology Perspective*. Edisi ke-3. New York: Routledge, 2014.
- Sutrisno, Dkk. "Pasar Fatwa Transnasional Di Asia Tenggara: Transformasi Otoritas Keagamaan Muslim Dalam Ekosistem Digital." *Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 2026.
- Wardi, Moh, Lidia Candra Sari, Moh Zainol Kamal, and Sri Irawati. "Digital Transformation of Islamic Boarding School Financial System; Formulation, Implementation and Evaluation." *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 4 (2024): 461–82.
- White, David Manning. "The 'Gate Keeper': A Case Study in the Selection of News." *Journalism Quarterly* 27, no. 4 (1950): 383–90.